



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 169 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENELITI KENDARAAN PERORANGAN DINAS MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 374 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu Menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Peneliti Kendaraan Perorangan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENELITI KENDARAAN PERORANGAN DINAS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Membentuk Tim Peneliti Kendaraan Perorangan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Peneliti sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
1. Melakukan penelitian kelayakan alasan dan pertimbangan permohonan penjualan barang milik daerah; dan
 2. Melakukan penelitian fisik, dengan cara mencocokkan fisik kendaraan perorangan dinas yang akan dijual dengan data administratif.
- KETIGA : Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tim Peneliti dituangkan dalam berita acara hasil penelitian untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Pengelola Barang.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 4 APRIL 2023
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


HSASAN BASIR

Tembusan Yth.

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 169 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENELITI KENDARAAN
PERORANGAN DINAS MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN
ANGGARAN 2023.

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENELITI KENDARAAN DINAS MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023.

- I. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- II. Sekretaris : Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan.
- III. Anggota : 1. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Kepala Bagian Umum Setda.
3. Kepala Bidang Aset BPKAD.
4. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan Barang.
5. Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Penghapusan Aset.
6. Risdianto Malota, S.AP/ Staf Bidang Aset.
7. Ahmad Fauzan, S.Akun/ Staf Bidang Aset.
8. Wiwin Listiadi Ningrum, S.Pd/ Staf Bidang Aset.
9. Zulky Januardi, S. Kom / Staf Bidang Aset.
10. Cakram Candra Utomo / Staf Bidang Aset.

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


IHSAN BASIR